



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
makamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXX
Pangkat, NRP : XXXXX
Jabatan : XXXXX
Kesatuan : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : XXXXX.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor BP-28/A-27/X/2018/XIV/3 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/111/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/23/III/2019 tanggal 1 Maret 2019.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap/20/PM.III-16/AD/III/2019 tanggal 06 Maret 2019.
 4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor Tap/20/PM.III-16/AD/III/2019 tanggal 08 Maret 2019.
 5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan:
1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan::

- a. Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 2 (lembar) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah Nomor XXXXX tanggal 12 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama a.n. XXXXX, S.ag, M.M.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) dengan nomor register PD VII/LXI/4/776/2016 tanggal 6 Desember 2016.
 - 3) 8 (delapan) lembar foto copy berupa foto rumah orang tua erdakwa.

Agar tetap disatukan di dalam berkas perkaranya.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tuju ribu lima rupiah).
2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Terdakwa sudah bercerai dengan XXXXX dan tidak ada hubungan lagi.
 - c. Terdakwa tetap mempertahankan dan membina rumah tangga yang harmonis dengan istri sahnya atas nama Sdri. XXXXX (Saksi-6)
 - d. Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya.
 - e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali yaitu Tahun 2009/2010 melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Merauke Papua selama 13 (tiga belas) bulan, dan tahun 2014/2015 melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di Papua selama 10 (sepuluh) bulan, dan keduanya mendapatkan penghargaan dari negara berupa SL. Dharma Nusa.

Oleh karena itu Terdakwa mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Enam belas bulan April tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Pitu Dua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Prov Sultra atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Korem 131/STG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP XXXXX.
- b. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 Terdakwa dengan Sdri. XXXXX (Saksi-6) menikah siri di rumah pak Imam a.n. XXXXX (Saksi-11) di Jln. Nikel Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo selanjutnya Terdakwa mengucapkan ijab qabul "saya terima nikahnya Sdri. XXXXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" yang disaksikan oleh kakak kandung Saksi-6 yang bernama Sdri. XXXXX (Saksi-7) serta walinya yaitu paman Saksi-6 a.n. Sdr. XXXXX (Saksi-8) sedangkan dari pihak Terdakwa yaitu Pratu XXXXX (Saksi-8) anggota Yonif 713/St dan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-6 untuk menghindari perbuatan asusila yang dianggap sah menurut Agama walaupun belum ada surat ijin dari satuan.
- c. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa dan Saksi-6 menikah secara sah dan atas persetujuan pihak satuan Terdakwa dan sampai saat ini Saksi-6 dengan Terdakwa masih suami isteri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah Nomor : XXXXX tanggal 12 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) a.n. XXXXX, S.ag, M.M. namun hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 tidak harmonis dikarenakan sering cekcok.
- d. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan XXXXX (Saksi-4) melalui Black Berry Massenger (BBM) dan saling berkomunikasi hingga menjalin hubungan asmara/pacaran dan setelah Terdakwa melaksanakan cuti tahunan (cuti penugasan) di rumah orang tua Terdakwa a.n. XXXXX (Saksi-10) di Desa Ulu Konaweh Kab. Kolaka Sultra selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon dengan mengatakan "mau ketemuan" Saksi-4 menjawab "iya kita ketemuan" kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Jalan Alam Mekongga Kab. Kolaka lalu Terdakwa mengajak Saksi-4 jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa dan ke tempat cucian mobil.
- e. Bahwa pada bulan Januari 2016 setelah Terdakwa selesai melaksanakan cuti dan kembali ke Palu selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-4 untuk mengajak Saksi-4 ke Kota Palu, Saksi-4 mengatakan "saya takut pergi sendiri karena saya tidak punya keluarga di Palu" Terdakwa menjawab "kalau kamu mau ke Palu

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya jemput" Saksi-4 menjawab "iya mau asal di jemput" dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke Kolaka lalu Terdakwa menelpon Saksi-4 "kalau mau ikut ke Palu nanti besok ada mobil mau jemput di rumah" Saksi-4 menjawab "iya saya ikut", keesokan harinya Terdakwa menyuruh sopir menjemput Saksi-4 di rumahnya untuk membawa Saksi-4 ke rumah Saksi-10 untuk menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke Kota Palu Sulteng dan sesampainya di Kota Palu, Terdakwa mengontrakan tempat kost untuk Saksi-4 selama 2 (dua) bulan hingga Saksi-4 hamil.

- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-4 mendatangi rumah Saksi-3 di Desa. Pitu dua Kec.Tanggetada Kab. Kolaka untuk minta tolong dicarikan Imam yang akan menikahkan karena Saksi-4 telah hamil 4 (empat) bulan selanjutnya Saksi-4 mengatakan "saya sudah mengandung 4 (empat) bulan" Saksi-3 menjawab "saya takut jangan sampai nanti dibelakang saya juga dilibatkan" Terdakwa menjawab "nanti saya bertanggung jawab" dan setelah itu Saksi-3 datang ke rumah Pak Imam Desa Pitudua a.n. XXXXX namun sebelum Terdakwa dan Saksi-4 menikahi secara siri yang mana Saksi-4 harus muallaf terlebih dahulu dan setelah Saksi-4 di Islamkan
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 setelah sholat isya bertempat di rumah XXXXX (Saksi-5) selaku Imam Desa Pitudua di Desa Pitu Dua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, Terdakwa bersama XXXXX (Saksi-4) melakukan pernikahan siri dengan cara Terdakwa duduk bersebelahan dengan Saksi-4 di depan pak Imam Desa Pitudua lalu mengucapkan ijab Kabul "saya terima nikahnya XXXXX binti XXXXX dengan mahar 44 (empat puluh empat) real dibayar tunai karena Allah" adapun maharnya berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta seperangkat alat sholat dan yang disaksikan oleh Sdr. XXXXX (Saksi-2) dan Sdri. XXXXX (Saksi-3).
- h. Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 selanjutnya kembali ke Palu Sulteng dan tidak lama kemudian Saksi-4 menyusul Terdakwa ke Palu dan setelah Saksi-4 sampai di Palu Sulteng, Terdakwa mengotrak tempat kost dan tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut kemudian Saksi-4 kembali ke Kolaka dan tinggal di rumah orang tuanya a.n. Sdr. XXXXX (Saksi-1).
- i. Bahwa Terdakwa melansungkan pernikahan siri dengan XXXXX (Saksi-4) tanpa sepengetahuan/ijin dari kesatuan Terdakwa maupun surat persetujuan dari isteri yang sah Terdakwa sehingga merupakan penghalang yang sah untuk melakukan perkawinannya yang kedua di samping Terdakwa sebagai prajurit TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui aturan kalau seorang prajurit tidak di benarkan melakukan poligami/kawin dua namun Terdakwa tetap melakukannya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 enam belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Ulu Konaweha Kab. Kolaka Sultra

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Korem 131/STG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP XXXXX.
- b. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan XXXXX (Saksi-4) melalui Black Berry Massenger (BBM) dan saling berkomunikasi hingga menjalin hubungan asmara/pacaran dan setelah Terdakwa melaksanakan cuti tahunan (cuti penugasan) di rumah orang tua Terdakwa a.n. XXXXX (Saksi-10) di Desa Ulu Konaweha Kab. Kolaka Sultra selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon dengan mengatakan "mau ketemuan" Saksi-4 menjawab "iya kita ketemuan" kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Jalan Alam Mekongga Kab. Kolaka lalu Terdakwa mengajak Saksi-4 jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa dan ke tempat cucian mobil.
- c. Bahwa pada bulan Januari 2016 setelah Terdakwa selesai melaksanakan cuti dan kembali ke Palu selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-4 untuk mengajak Saksi-4 ke Kota Palu, Saksi-4 mengatakan "saya takut pergi sendiri karena saya tidak punya keluarga di Palu" Terdakwa menjawab "kalau kamu mau ke Palu nanti saya jemput" Saksi-4 menjawab "iya mau asal di jemput" dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke Kolaka lalu Terdakwa menelpon Saksi-4 "kalau mau ikut ke Palu nanti besok ada mobil mau jemput di rumah" Saksi-4 menjawab "iya saya ikut", dan keesokan harinya Terdakwa menyuruh sopir menjemput Saksi-4 di rumahnya untuk membawa Saksi-4 ke rumah orang tua Terdakwa a.n. XXXXX (Saksi-10) selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke Kota Palu Sulteng dan sesampainya di Kota Palu, Terdakwa mengontrakkan tempat kost untuk Saksi-4 selama 2 (dua) bulan hingga Terdakwa menghamili Saksi-4.
- d. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa mengantarkan Saksi-4 pulang ke Kolaka dan menuju ke rumah Saksi-10 di Desa Ulu Konaweha Kab. Kolaka dan selama Terdakwa di Kab. Kolaka yang mana Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-4 di rumah Saksi-10 tersebut dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa mencium sambil membuka pakaian Saksi-4 dan juga Terdakwa membuka pakaiannya dan sama-sama telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa menindih Saksi-4 dan memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi-4 lalu Terdakwa menggoyang pantanya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-4.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mana kondisi rumah tersebut dari dinding papan dan kamarnya tidak mempunyai pintu hanya ditutupi dengan kain gordren warna merah serta kamar tidur tersebut ada dua buah jendela yang satu tertutup sedangkan yang satunya terbuka (tidak ada daun jendelannya) menggunakan kain gordren

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu Terdakwa bersama Saksi-4 apabila berboncengan motor dimana Saksi-4 memeluk Terdakwa dari belakang.

- f. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-4 datang ke rumah Sdri. XXXXX (Saksi-3) selanjutnya Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-4 berbaring terlentang di depan televisi di ruang tamu dimana kepala Saksi-4 direbahkan ke bahu Terdakwa sambil kakinya diletakkan di atas kaki Terdakwa dan tangan Saksi-4 diletakkan di atas dada Terdakwa yang seakan Saksi-4 memeluk Terdakwa dengan sangat jelas karena tempatnya terbuka dan terang kemudian selain Saksi-3 yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 tersebut ada orang lain yang melihat yaitu suami Saksi-3 a.n. Sdr. XXXXX (Saksi-2) dan anak-anak tetangga diantaranya a.n. Sdr. Dodong umur 5 (lima) tahun.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke- 1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: XXXXX
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: XXXXX
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: XXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan ada hubungan keluarga yakni sebagai isteri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 sekira pukul 19.00 Wita, pada saat itu Praka Samsul Bahri bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi selanjutnya Praka Samsul Bahri mengenalkan Terdakwa kepada Saksi yang mana

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat itu Terdakwa masih berstatus buangan/perjaka dan dari putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa, terlebih dahulu menikah siri pada tanggal 9 Februari 2012 bertempat di rumah pak Imam a.n. XXXXX (Saksi-11) di Jln. Nikel Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo.
4. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 Saksi menikah secara sah atas seijin Danyonif 711/Raksatama a.n. Mayor Inf. Kusnandar Hidayat, S.Sos dan terbit akta nikah dari KUA Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah Nomor XXXXX tanggal 12 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palu a.n. XXXXX, S.ag, M.M.
5. Bahwa alasan Saksi menikah siri dengan Terdakwa karena Saksi hamil duluan dengan usia kehamilan Saksi saat itu selama 2 (dua) bulan, namun kemudian Saksi melahirkan seorang bayi di RS. Prof Dr. Aloe Saboe dan beberapa jam kemudian bayi tersebut meninggal dunia.
6. Bahwa pada saat pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa, yang menikahkan adalah Imam a.n. XXXXX yang disaksikan oleh kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. XXXXX (Saksi-7) serta walinya yaitu paman Saksi a.n. Sdr. XXXXX (Saksi-8) sedangkan dari pihak Terdakwa yaitu Pratu XXXXX (Saksi-9) anggota Yonif 713/St dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta Terdakwa mengucapkan ijab qabul "Saya terima nikahnya Sdri. XXXXX binti Muhammad Alamri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai".
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan XXXXX (Saksi-5) pada tahun 2016, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menikah siri dengan XXXXX (Saksi-5).
8. Bahwa Saksi mendengar informasi dari Terdakwa bahwa XXXXX (Saksi-5) saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Kolaka karena menculik anak tantenya, anak tersebut diakui oleh XXXXX (Saksi-5) sebagai anak hasil hubungannya dengan Terdakwa, setelah Terdakwa datang ke Kolaka mengambil anak tersebut, ternyata anak tante Saksi-5, sehingga Saksi-5 dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan tuduhan penculikan anak, dan saat ini Saksi-5 telah putus dan sedang menjalani pidananya di Lapas Kolaka.
9. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tetap harmonis dan langgeng sampai saat ini, dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena telah menceraikan XXXXX (Saksi-5).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikut ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang untuk menghadiri sidang, namun berhalangan hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat para Saksi memberikan keterangan di Pengadilan POM sudah
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari anak kandung Saksi yang bernama Sdr. Thomy pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 06.00 Wita, kalau Terdakwa dan Sdri. XXXXX (Saksi-5) telah melakukan kawin dua (kawin siri) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 di Desa Pitudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka dan yang menikahkan adalah Imam Desa setempat yang disaksikan oleh Sdri. XXXXX (Saksi-4).
3. Bahwa Saksi keberatan terhadap Terdakwa dan Saksi-5 yang telah melakukan kawin siri karena tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira empat tahun yang lalu di Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka dan ada hubungan keluarga sedangkan dengan XXXXX (Saksi-5) kenal sejak tahun 2016 dikarenakan saat itu Terdakwa membawa Saksi-5 ke rumah Saksi dengan maksud dicarikan Imam untuk pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 16 April 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-5 melakukan kawin dua (nikah siri) bertempat di rumah Imam Masjid di Desa Pitudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.
3. Bahwa Saksi mengetahui kronologis Terdakwa dan Saksi-5 melakukan kawin dua yaitu pada tanggal 16 April 2016 Terdakwa dan Saksi-5 datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan tantenya

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bernama Sdr. XXXXX (Saksi-4) selanjutnya Saksi-4
putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi “Kalau Ilham mau nikahi pacarnya karena sudah hamil 4 (empat) bulan” Saksi menjawab “kenapa mau menikahkan, siapa yang bertanggung jawab ?” Saksi-4 menjawab “Nanti kita berdua yang bertanggung jawab” dan setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi-5 “agar memanggil keluarganya untuk menjadi wali” namun Saksi-5 mengatakan “Nanti dia yang bertanggung jawab sendiri”.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama isterinya mencari Imam yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, dan sesampainya di rumah pak Imam Masjid a.n. Sdr. Morak selanjutnya Saksi mengatakan “kalau ada keponakan yang mau dinikahkan” pak Imam menjawab “siapa” isteri Saksi menjawab pertanyaan pak Imam tersebut namun pak Imam tidak berani untuk menikahkan saat itu dan setelah itu Saksi bersama isterinya pulang ke rumahnya lalu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5 selanjutnya isteri Saksi menyampaikan kalau pak Imam tidak berani menikahkan.
5. Bahwa menjelang Sholat Magrib, isteri Saksi bertanya kepada Saksi “Bagaimana kalau kita nikahkan Ilham sama XXXXX ?” Saksi kembali bertanya “Bagaimana dengan pak Imam apakah dia mau ?” isteri Saksi menjawab “Pak Imam sudah mau karena pak Imam sekedar menolong bayi yang ada di dalam kandungan XXXXX” dan setelah selesai Sholat Magrib Saksi bersama isterinya berboncengan sepeda motor sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Saksi-5 menuju ke rumah pak Imam dan bertemu dengan pak Imam namun sebelum dinikahkan Saksi-5 di islamkan terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat sahadat “Asyhadu Allah Illaha illallah Waashaduana Mahammad darosulullah” selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 dinikahkan oleh pak Imam Masjid dan yang menjadi saksi pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melangsungkan kawin dua adalah Saksi bersama isterinya kemudian setelah selesai dinikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 pamit karena besok Terdakwa berangkat ke tempat tugasnya dan Saksi bersama isterinya kembali ke rumahnya.
6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi-5 berciuman dan berpelukan setelah melangsungkan kawin dua namun setelah berboncengan sepeda motor Saksi-5 memeluk Terdakwa dari belakang kemudian pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi yang mana Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-5 bersama-sama tidur terlentang berdempetan di depan televisi di ruang dapur sambil mengobrol.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : XXXXX

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil dan ada hubungan keluarga sedangkan dengan XXXXX (Saksi-5) kenal sejak menikah siri dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 16 April 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi-5 menikah siri di rumah pak Imam Masjid Pitudua Desa Pitudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.A.n. XXXXX.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 melakukan nikah siri dengan cara Saksi-5 meminta kepada pak Imam supaya di Islamkan terlebih dahulu karena pada saat itu Saksi-5 beragama Kristen, dan setelah Saksi-5 di islamkan kemudian Pak Imam menikahnya yang mana Terdakwa duduk bersebelahan dengan Saksi-5 di depan pak Imam lalu mengucapkan ijab Kabul "sYa terima nikahnya XXXXX binti XXXXX dengan mahar sebesar dua ratus ribu rupiah di bayar tunai".
4. Bahwa Saksi mengetahui kronologis Terdakwa menikah siri dengan Saksi-5 yaitu pada tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-5 berboncengan sepeda motor mendatangi rumah Saksi untuk minta tolong dicarikan Imam yang bisa menikahnya karena pada saat itu Saksi-5 mengatakan "Saya sudah mengandung 4 (empat) bulan" Saksi menjawab "Saya takut jangan sampai nanti dibelakang saya juga dilibatkan" Terdakwa menjawab "Nanti saya bertanggung jawab" karena Saksi melihat kondisi Saksi-5 telah hamil sehingga terpaksa Saksi carikan Imam yang akan menikahkan selanjutnya Saksi minta tolong kepada pak Imam namun pak Imam bersedia menikahkan dengan syarat pak Imam tidak mau terlibat dikemudian hari kalau ada apa-apanya karena pak Imam hanya berniat untuk menolong saja.
5. Bahwa setelah pak Imam Masjid Pituada bersedia menikahkan secara siri Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Saksi kembali ke rumah untuk memberitahukan kepada Terdakwa kemudian setelah selesai Sholat Magrib, kemudian Saksi mengantar Terdakwa dan Saksi-5 ke rumah pak Imam Masjid Pitudua dan setelah sampai di rumah pak Imam selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi-5 dan setelah itu pak Imam mengatakan "Bahwa pacarnya beragama Kristen" selanjutnya pak Imam bertanya kepada Saksi-5 "Masalah agama bagaimana ?" Saksi-5 menjawab "Saya mau masuk Islam, yang penting dinikahkan" pak Imam bertanya lagi "bagaimana dengan orang tuamu ?" Saksi-5 menjawab "Nanti saya bertanggung jawab dengan orang tua saya" karena mendengar penyampaian Saksi-5 tersebut akhirnya pak Imam a.n. Daeng Situju alias pak Morak mengislamkan Saksi-5 dengan cara Saksi-5 mengucapkan dua kalimat Syahadat dan setelah selesai selanjutnya pak Imam menikahkan secara siri Terdakwa dan Saksi-5 yang menjadi saksi adalah Saksi bersama Sdr. XXXXX (Saksi-3).
6. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-5 datang ke rumah, Saksi, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-5 berbaring terlentang sama-sama di depan televisi di ruang dapur selanjutnya kepala Saksi-5 direbahkan dibahu Terdakwa sambil mengobrol dan selain kepala Saksi-5 dirabaha di bahu Terdakwa yang mana Saksi-5 juga menimpahkan kakinya di atas kaki Terdakwa dan tangan Saksi-5 diletakkan di atas dada Terdakwa yang kelihatannya Saksi-5

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Terdakwa dengan sangat jelas karena tempatnya terbuka dan terang kemudian selain Saksi yang melihat perbuatan Saksi-5 dengan Terdakwa tersebut ada orang lain yang melihat yaitu Saksi-3 dan anak-anak tetangga diantaranya a.n. Sdr. Dodong umur lima tahun.

7. Bahwa Saksi melihat setelah Terdakwa dan Saksi-5 pulang dari rumah Saksi yang mana Terdakwa dan Saksi-5 berboncengan sepeda motor sambil Saksi-5 kedua tangannya memeluk Terdakwa dari belakang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: XXXXX
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: XXXXX
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: XXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena teman sekolah SMA kemudian pada tahun 2015 kembali bertemu dengan Terdakwa melalui BBM (Black Berry Masengger) sehingga berlanjut dengan berhubungan pacaran dan menikah siri.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan nikah siri setelah Saksi hamil karena saat Saksi berpacaran dengan Terdakwa dimana Saksi bersama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami isteri yang mengakibatkan Saksi hamil sehingga Saksi minta Terdakwa untuk menikahi Saksi dengan cara nikah siri.
3. Bahwa pada tahun 2015 pada saat Terdakwa melaksanakan penugasan di Marauke (Irian Jaya), Saksi kenalan dengan Terdakwa melalui BBM lalu berhubungan pacaran dan setelah Terdakwa pulang dari penugasan dan cuti tahunan ke rumah orang tuanya di Desa Ulu Konaweha Kab. Kolaka selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan "Mau ketemuan" Saksi menjawab "Iya kita ketemuan" dan setelah bertemu di Jalan Alam Mekongga Kab. Kolaka kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah temannya dan setelah itu Terdakwa mengajak ke tempat cucian mobil selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya begitu juga dengan Saksi pulang ke rumahnya.
4. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi menerima telepon dari Terdakwa untuk mengajak Saksi ke Kota Palu namun Saksi mengatakan "Saya takut pergi sendiri karena saya tidak punya keluarga di Palu" Terdakwa menjawab "Kalau kamu mau ke Palu nanti saya jemput" Saksi menjawab "Iya mau asal di Jemput" dan beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali ke Kolaka lalu menelpon Saksi "Kalau mau ikut ke Palu nanti besok ada mobil mau jemput di rumah" Saksi menjawab "Iya saya ikut" keesokan harinya seorang sopir menelpon Saksi dengan mengatakan "dijemput dimana?" Saksi menjawab "di jalan Sumber Rejeki Sabilambo" dan

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian datang mobil menjemput Saksi lalu Saksi berangkat menuju ke Samaturu ke tempat orang tuanya Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung naik mobil kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Kota Palu dan sesampainya di Kota Palu selanjutnya Saksi disuruh tinggal di rumah kost-kosan di Jln. Anoa belakang Asrama Yonif 711/RKS selama 2 (dua) bulan dan pada saat Saksi tinggal di rumah kost tersebut, Saksi bersama Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Saksi hamil.

5. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke rumah orang tuanya di Desa Ulu Konaweha Kab. Kolaka kemudian Saksi ikut ke rumah orang tua Terdakwa dan bermalam/menginap dan pada saat Saksi bermalam di rumah orang tua Terdakwa yang mana Saksi bersama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan setelah selesai melakukan hubungan badan selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk menikah siri dan Terdakwa mengatakan "Iya nanti kita nikah siri".
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 Saksi bersama Terdakwa menuju ke rumah tante Terdakwa yang bernama Sdr. XXXXX (Saksi-4) dengan berboncengan sepeda motor dan setelah sampai di rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi dan Terdakwa beristirahat dan setelah itu Terdakwa minta tolong kepada tantenya untuk dicarikan pak Imam untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-4 pergi mencari pak Imam dan tidak lama kemudian Saksi-4 kembali dan mengatakan "sudah bertemu pak Imamnya nanti setelah Sholat Isha baru melaksanakan nikah siri" Terdakwa menjawab "iya" dan setelah sholat Magrib Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-4 bersama suaminya menuju ke rumah pak Imam dan setelah tiba di rumah pak Imam, Saksi mengatakan "saya beragama Kristen" pak Imam menjawab "sebelum menikah siri harus diislamkan dulu (pindah agama) lalu pak Imam menyuruh Saksi mengucapkan dua kalimat sahadat dan setelah selesai Saksi mengucapkan dua kalimat sahadat selanjutnya pak Imam menikahkan secara siri antara Saksi dan Terdakwa kemudian setelah menikah siri Saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa dan setelah masa cuti Terdakwa berakhir Terdakwa kembali kesatuannya dan Saksi pulang ke rumah orang tuanya.
7. Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi berangkat ke Kota Palu untuk menemui Terdakwa dan selama Saksi di Kota Palu tinggal ditempat kost kemudian pada bulan Juni 2016 Saksi kembali ke Kolaka dengan alasan pulang melahirkan namun Saksi keguguran tanpa sepengetahuan Terdakwa dan pada bulan September 2016 kembali menuju Kota Palu dan tinggal bersama dengan Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan siri yang mana Terdakwa mengucapkan ijab Kabul yang menjadi saksi adalah tante Terdakwa yang bernama Sdri. XXXXX (Saksi-4) dan paman Terdakwa yang bernama Sdr. XXXXX (Saksi-3) kemudian saat Saksi dan Terdakwa berada di rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berbaring di depan televisi dengan cara kepala Saksi direbahkan pada bahu Terdakwa sedangkan kaki Saksi timpahkan di atas kaki Terdakwa dan tangan Saksi letakkan di atas dada Terdakwa yang dilihat oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dan setelah Saksi bersama Terdakwa pulang dari rumah

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 dengan berboncengan sepeda motor dan Saksi dari putusan.mahkamahagung.go.id berakting memeluk Terdakwa.

9. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beristirahat/tidur dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali namun sebelum melakukan hubungan badan terlebih dahulu saling mencium lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membukakan celana pendek dan celana dalam Saksi dan Saksi kembali berbaring di tempat tidur, Terdakwa membuka pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat lalu saling berpelukan selanjutnya Terdakwa memasukkan penis yang menegang ke dalam vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya/pinggulnya naik turun sehingga sama-sama merasakan kenikmatan hingga Saksi mendesah dan merintih dan kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian goyangan Terdakwa semakin cepat dan Saksi merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa dan setelah itu Saksi memeluk Terdakwa dengan erat dan setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi lalu Terdakwa mencabut penisnya kemudian Saksi melihat ada cairan warna putih yang keluar dari vaginanya dan setelah selesai melakukan hubungan badan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi menyusul Saksi untuk membersihkan penis dan vaginanya lalu kembali tidur bersama sampai pagi.
10. Bahwa setiap kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat tertutup/kamar namun kamar tersebut belum ada daun pintunya hanya menggunakan gordena dan sewaktu-waktu orang dapat melihat apabila lampu dinyalakan.
11. Bahwa Saksi tidak mempunyai anak dari hasil hubungannya dengan Terdakwa dikarenakan Saksi mengalami keguguran pada bulan Juni 2016 di rumah teman Saksi yang bernama Sdri. Desi di BTN Revalina Kel. Andonuhu Kec. Poasia Kota Kendari.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan XXXXX (Saksi-5), setelah Terdakwa dan Saksi-5 mendatangi rumah Saksi pada tanggal 16 April 2016 untuk minta tolong agar dinikahkan secara siri barulah kenal, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa dengan Saksi-5 berboncengan sepeda motor dan Sdri. XXXXX (Saksi-4) bersama suaminya yang Saksi tidak kenal

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor menuju ke rumah Saksi dan setelah Saksi bertemu selanjutnya Saksi-4 mengatakan "Saya mau minta tolong pak Imam" Saksi menjawab "minta tolong apa" Saksi-4 menjawab "ini keponakanku namanya Ilham" Saksi menjawab "kenapa memang" Saksi-3 menjawab "ini perempuan hamil 3 bulan" dijawab oleh Saksi "iya tujuh bulanpun tidak apa-apa malah bagus" Saksi-4 menjawab "masalahnya pak Imam belum menikah" Saksi menjawab "berarti ini anak mau dinikahkan" Saksi-4 menjawab "iya, dinikahkan pak Imam" Saksi menjawab "ini yang bertanggung jawab siapa, karena saya tidak mau terlibat nanti karena Ilham anggota TNI" dijawab oleh Terdakwa "Nanti saya berdua (Praka Ilham dan XXXXX) yang bertanggung jawab" Saksi menjawab "siapa yang menjadi Saksi" Saksi-4 menjawab "nanti saya yang menjadi saksi" Saksi menjawab "kalau begitu saya nikahkan"

3. Bahwa kemudian sebelum Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 yang mana Saksi-4 mengatakan kepada Saksi kalau Saksi-5 beragama Kristen sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi-5 "siapa mau ikut" Saksi-5 menjawab "saya ikut islam asal dinikahkan lalu Saksi menyuruh Saksi-5 mengucapkan dua kalimat shahadat dengan cara Saksi-5 duduk berdampingan dengan Terdakwa lalu Saksi beri sarung dengan kudung kemudian Saksi menyuruh Saksi-5 ikut mengucapkan dua kalimat shayadat "Ashadu Allah Ilaha Illallah waaashadu anna Muhammadar Rasulullah" sampai tiga kali berturut-turut.
4. Bahwa setelah selesai Saksi-5 diislamkan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 dinikahkan dengan cara Islam dan pada saat nikah Islam (nikah siri) di rumah Saksi di Desa Pitu Dua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka yang mana Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-5 lalu Saksi berada dihadapannya sedangkan Saksi-4 dan suaminya duduk di belakang kedua mempelai selaku saksi selanjutnya Saksi mengucapkan dua kalimat shadat di ikuti oleh Terdakwa setelah Saksi bertanya kepada Saksi "bagaimana saksi sah atau tidak" Saksi-4 selaku saksi menjawab "sah dan benar" lalu Terdakwa mengucapkan ijab kabul "saya terima nikahnya XXXXX binti XXXXX dengan mahar 44 empat puluh empat) real dibayar tunai karena Allah" selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi "bagaimana saksi sah atau tidak" dijawab oleh Saksi-4 "sah" dan setelah selesai nikah siri Terdakwa dan Saksi-5 dan Saksi-4 bersama suaminya pamit untuk pulang.
5. Bahwa Saksi melihat setelah Terdakwa dan Saksi-5 pulang dari rumah Saksi yang mana Terdakwa dan Saksi-5 berboncengan sepeda motor sambil Saksi-5 kedua tangannya memeluk Terdakwa dari belakang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: XXXXX
Pekerjaan	: XXXXX
Tempat, tanggal lahir	: XXXXX
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : XXXXX
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. XXXXX (Saksi-6) yang merupakan adik kandung Saksi kemudian yang menjadi Imam adalah XXXXX.
3. Bahwa kemudian yang menjadi Saksi dalam pernikahan siri Saksi-6 dengan Terdakwa yaitu Pratu XXXXX anggota Yonif 713/ST sedangkan yang menjadi wali dari pihak mempelai wanita adalah paman Saksi-6.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa menikah secara dengan Saksi-6 karena menghindari perbuatan asusila dan setelah menikah Saksi-6 bersama Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Nike Kel. Bugis Kec. Dombo Raya Kota Gorontalo namun pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 711/RKS Kota Palu.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi dan Terdakwa telah menikah secara dinas atau telah mendapat persetujuan dari pihak satuan Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2016 dengan cara Terdakwa mengurus surat-surat dan di setuju oleh satuan dan telah terbit akta nikah dari KUA.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1) yang merupakan adik kandung Saksi kemudian yang menjadi Imam adalah XXXXX.
3. Bahwa kemudian yang menjadi Saksi dalam pernikahan siri Saksi-1 dengan Terdakwa yaitu Pratu XXXXX anggota Yonif 713/ST sedangkan yang menjadi wali dari pihak mempelai wanita adalah paman Saksi-6.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 karena menghindari perbuatan asusila dan setelah menikah Saksi-1 bersama Terdakwa tinggal di

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah orang tuanya di Nike Kel. Bugis Kec. Dombo Raya Kota
Gorontalo namun pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas ke Yonif
711/RKS Kota Palu.

5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 dan Terdakwa telah menikah secara dinas atau telah mendapat persetujuan dari pihak satuan Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2016 dengan cara Terdakwa mengurus surat-surat dan di setujui oleh satuan dan telah terbit akta nikah dari KUA.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: XXXXX
Pangkat, Nrp	: XXXXX
Jabatan	: XXXXX
Kesatuan	: XXXXX
Tempat, tanggal lahir	: XXXXX
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: XXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1) yang merupakan adik kandung Saksi kemudian yang menjadi Imam adalah XXXXX.
3. Bahwa kemudian yang menjadi Saksi dalam pernikahan siri Saksi-1 dengan Terdakwa yaitu Pratu XXXXX anggota Yonif 713/ST sedangkan yang menjadi wali dari pihak mempelai wanita adalah paman Saksi-1.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 karena menghindari perbuatan asusila dan setelah menikah Saksi-1 bersama Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di Nike Kel. Bugis Kec. Dombo Raya Kota Gorontalo namun pada tahun 2014 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 711/RKS Kota Palu.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 dan Terdakwa telah menikah secara dinas atau telah mendapat persetujuan dari pihak satuan Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2016 dengan cara Terdakwa mengurus surat-surat dan di setujui oleh satuan dan telah terbit akta nikah dari KUA.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : XXXXX

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : Petani
putusan.mahkamahagung.go.id : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan anak kandung Saksi sedangkan dengan XXXXX (Saksi-5) kenal sejak tahun 2016 dikarenakan Terdakwa membawa ke rumah Saksi dan Sdri. XXXXX (Saksi-1) kenal sejak tahun 2012 pada saat itu Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Saksi namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui tahun 2016 Saksi-5 pernah tinggal di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari tiga malam yang mana saat itu Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-5 di kamar tamu.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya rumah Saksi terbuat dari dinding papan terdapat tiga kamar tidur serta ruang tamu dan saat itu Terdakwa bersama Saksi-5 tidur di kamar tamu berhadapan dengan ruang tamu yang kondisi kamarnya tidak mempunyai pintu hanya ditutupi dengan kain gordena warna merah serta kamar tidur tersebut ada dua buah jendela yang satu tertutup sedangkan yang satunya terbuka (tidak ada daun jendelannya) hanya menggunakan kain gordena warna putih dan disebelah kamar yang ditempat Terdakwa dan Saksi-5 tersebut terdapat kamar menantu Saksi a.n. Sdr. Azis.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-5 telah menikah siri pada saat datang ke rumah Saksi namun setelah adik Saksi yang bernama Sdri. XXXXX (Saksi-4) yang memberitahukan Saksi kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 16 April 2016 di Desa Pitudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 telah dua kali datang ke rumah Saksi dan tidur di kamar depan (kamar tamu) yang tidak ada daun pintunya hanya ditutupi dengan kain gordena dan Saksi pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-5 duduk di ruang tamu sambil mengobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 berboncengan sepeda motor dengan cara Saksi-5 memeluk Terdakwa dari belakang.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : XXXXX

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Soekarno Hatta Kota Palu Sulteng.

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. XXXXX (Saksi-1) sejak tahun 2012 pada saat keduanya melangsungkan kawin siri di Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan siri Saksi-1 dengan Terdakwa yitu paman Saksi-1 yang bernama Sdr. XXXXX (Saksi-8).
3. Bahwa Saksi mengetahui dalam perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak menyebutkan kesatuannya namun yang Saksi tanyakan kepada kedua mempelai adalah status keduanya yaitu perjaka dan gadis/perawan dan tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam.
4. Bahwa Saksi mengetahui alasannya untuk menikahkan secara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut karena permintaan dari wali nikah yaitu paman Saksi-1 yaitu Saksi-8 kemudian pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-1 tersebut secara Islam sah karena terpenuhi rukun nikahnya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 sudah menikah secara dinas atau resmi secara dinas pada tanggal 12 Juli 2016 dan terdaftar di KUA Palu Barat sesuai yang ada di buku nikah dengan membawa surat ijin nikah dari satuan Terdakwa pada bulan Mei 2016 yang ditandatangani oleh Danyonif 711/Rks a.n. Mayor Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Yonif 713/Gorontalo, pada tahun 2015 Terdakwa dipindahkan di Yonif 711/ Rks Palu, kemudian pada tahun 2017 dipindahkan di Korem 131/STG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP XXXXX.
2. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pantas RI-PNG di Papua pada tahun 2009/2010 selama 13 (tiga belas) bulan, dan tahun 2014/2015 selama 10 (sepuluh) bulan, dan keduanya mendapatkan penghargaan dari negara berupa SL. Dharma Nusa.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri XXXXX (Saksi-5) pada tahun 2015, pada saat itu Terdakwa melaksanakan tugas Pamantas Papua di Marauke melalui Black Berry Masengger (BBM), setelah kembali dari penugasan Terdakwa melaksanakan cuti penugasan selama 14 (empat belas) hari di Kolaka di rumah orang tua Terdakwa di Desa

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ulu Konawe Kab. Kolaka dan pada saat Terdakwa berada di Kolaka Terdakwa teringat dengan Saksi-5 selanjutnya Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-5 di jalan Alam Mekongga, setelah bertemu hanya sebentar Terdakwa kembali ke rumah orang tua untuk mengemas barang-barangnya karena sudah mau kembali ke Palu.

5. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa memanggil Saksi-5 untuk datang ke Kota Palu dan setelah Saksi-5 tiba di Kota Palu selanjutnya Terdakwa mengotakkan tempat kost Saksi-5 selama 3 (tiga) bulan dan pada saat Saksi-5 tinggal di tempat kost tersebut yang mana Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Saksi-5 hamil.
6. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-5 melaksanakan cuti ke Kolaka, setelah Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Kolaka langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi-5 menginap selama kurang lebih satu minggu dan selama Saksi-5 menginap di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga saat itu Saksi-5 mengatakan "Bagaimana kalau kita menikah siri dulu, karena saya sudah hamil" Terdakwa menjawab "Iya kita nikah siri" dan keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat ke rumah tante Terdakwa a.n. Sdri. XXXXX (Saksi-4) di Desa Pitudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka dan setelah bertemu dengan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 agar dicarikan Imam yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 dan setelah itu Saksi-4 mencari Imam tidak lama kemudian Saksi-4 kembali dan mengatakan "Saya sudah dapat Imamnya" Terdakwa menjawab "Kira-kira jam berapa bisa di nikahkan" Saksi-4 menjawab "Nanti malam selesai Sholat Isya, kita ke rumahnya pak Imam Pitudua" dan setelah Sholat Isya Terdakwa bersama Saksi-5 berboncengan sepeda motor. sedangkan Saksi-4 berboncengan sepeda motor dengan paman Terdakwa a.n. Sdr. XXXXX (Saksi-3) menuju ke rumah pak Imam Pitudua kemudian pak Imam menikahkan secara siri Terdakwa dengan Saksi-5.
7. Bahwa setelah selesai Terdakwa dan Saksi-5 menikah siri Terdakwa pamit pulang dan langsung kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan setelah cuti Terdakwa berakhir selanjutnya Terdakwa kembali kesatuannya sedangkan Saksi-5 kembali ke rumah orang tuanya kemudian pada bulan Mei 2016 Saksi-5 berangkat ke Kota Palu untuk menemui Terdakwa dan setelah Saksi-5 tiba di Kota Palu Terdakwa mengontrakkan tempat kost dan pada bulan Juni 2016 Saksi-5 kembali ke Kolaka dengan alasan pulang untuk melahirkan dan saat Saksi-5 berada di Kolaka, Terdakwa sering berkomunikasi tentang kehamilan Saksi-5, namun Saksi-5 mengatakan "Sedang berada di Jakarta" dan pada bulan September 2016 Saksi-5 kembali ke Kota Palu untuk menemui Terdakwa dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 yang mana Terdakwa bertanya "Mana anakmu?" Saksi-5 menjawab "Dirawat di Jakarta sama bibi".
8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melangsungkan pernikahan siri tidak ada wali dari pihak Saksi-5, namun yang menjadi saksi yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 serta mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai dengan cara terlebih dahulu Saksi-5 memeluk agama Islam (muallaf) yaitu Terdakwa duduk bersampingan dengan Saksi-5 menghadap pak

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam lalu Saksi-5 mengucapkan dua kalimat syahadat dan setelah selesai Saksi-4 telah beragama Islam selanjutnya dilakukan prosesi pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-5 yang mana Terdakwa mengucapkan ijab qabul "Saya terima nikahnya XXXXX binti XXXXX dengan mahar sebesar dua ratus ribu rupiah di bayar tunai".

9. Bahwa pada saat pulang dari rumah pak Imam Terdakwa bersama Saksi-5 berboncengan sepeda motor yang mana Saksi-5 memeluk Terdakwa dari belakang yang melihat adalah Saksi-4 dan Saksi-3 dan setelah tiba di rumah orangnya Terdakwa mengajak Saksi-5 beristirahat di kamar selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mencium Saksi-5 lalu membuka baju, celana dan Saksi-5 juga membuka bajunya serta celananya sehingga sama-sama telanjang bulat kemudian Saksi-5 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur sambil berciuman lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-5 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-5.
10. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mana kondisi sepi, kamar tidak mempunyai pintu hanya menggunakan kain gordien namun sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa apabila lampu kamar dinyalakan.
11. Bahwa sebelum Terdakwa berpacaran dan dilanjutkan menikah siri dengan Saksi-5 yang mana Terdakwa terlebih dahulu telah menikah siri dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1) pada tanggal 9 Februari 2012 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menikah resmi/sah dan ijin satuan pada tanggal 3 Mei 2016 kemudian pada tanggal 12 Juli 2016 terbit akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah Nomor XXXXX tanggal 12 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) a.n. XXXXX, S.ag, M.M. namun hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dikarenakan sering cekcok.
12. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Sdri XXXXX (Saksi-5) dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1).
13. Bahwa Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Cerai dengan Sdri XXXXX (Saksi-5) tertanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani Terdakwa di atas kertas bermaterai 6.000 yang diketahui oleh Kepala desa Konawehea dan ditandatangani oleh Saksi Sdr. Jufri, Sdr. Azis dan Sdri. Suharni.
14. Bahwa XXXXX (Saksi-5) juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Cerai dengan Terdakwa tertanggal 02 April 2019.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

- a. 2 (lembar) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah Nomor : XXXXX tanggal 12 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama a.n. XXXXX, S.ag, M.M.

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) dengan nomor putusan.mahkamahagung.go.id register PD-VI/LXI/4/776/2016 tanggal 6 Desember 2016.

c. 8 (delapan) lembar foto copy berupa foto rumah/kamar tempat Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan tindak pidana.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Yonif 713/Gorontalo, pada tahun 2015 Terdakwa dipindahkan di Yonif 711/Rks Palu, kemudian pada tahun 2017 dipindahkan di Korem 131/STG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP XXXXX.
2. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pantas RI-PNG di Papua pada tahun 2009/2010 selama 13 (tiga belas) bulan, dan tahun 2014/2015 selama 10 (sepuluh) bulan, dan keduanya mendapatkan penghargaan dari negara berupa SL. Dharma Nusa.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1) sejak awal tahun 2010 di rumah Saksi-1, dan dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran.
5. Bahwa benar selama pacaran Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri mengakibatkan Saksi-1 hamil 2 (dua) bulan, sehingga Saksi-1 minta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, dan pada tanggal 9 Februari 2012 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah siri di rumah pak Imam a.n. XXXXX (Saksi-11) Jln. Nikel Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, namun kemudian Saksi-1 melahirkan seorang bayi di RS. Prof Dr. Aloe Saboe dan beberapa jam kemudian bayi tersebut meninggal dunia.
6. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara sah atas seijin Danyonif 711/Raksatama a.n. Mayor Inf. Kusnandar Hidayat, S.Sos dan terbit akta nikah dari KUA Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah Nomor XXXXX tanggal 12 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palu a.n. XXXXX, S.ag, M.M.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri XXXXX (Saksi-5) sejak tahun 2005 karena teman sekolah SMA, kemudian pada tahun 2015 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Pamantas RI-PNG di

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Marauke Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Saksi-5 melalui putusan.mahkamahagung.go.id Black Berry Messenger (BBM).

8. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 setelah Terdakwa kembali dari penugasan Pamtas di Papua, Terdakwa melaksanakan cuti penugasan selama 14 (empat belas) hari di rumah orang tua Terdakwa a.n. XXXXX (Saksi-10) di Desa Ulu Konawehe Kab. Kolaka, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan janji bertemu di jalan Alam Mekongga, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-5 jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa, kemudian ke tempat cucian mobil, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya untuk mengemasi barang-barangnya karena sudah mau kembali ke Palu.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Palu Terdakwa menelpon Saksi-5 untuk mengajak Saksi-5 datang di Kota Palu, Saksi-5 mengatakan "Saya takut pergi sendiri karena saya tidak punya keluarga di Palu" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kamu mau ke Palu nanti saya jemput" Saksi-5 menjawab "Iya mau asal dijemput".
10. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2016 Terdakwa datang ke Kolaka, setelah sampai di Kolaka Terdakwa menjemput Saksi-5, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat ke Palu menggunakan mobil sewa dan sesampainya di Kota Palu, Terdakwa mengontrakkan kamar kost untuk Saksi-5 selama 3 (tiga) bulan..
11. Bahwa benar selama Saksi-5 tinggal di kamar kost di Kota Palu, Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
12. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-5 melaksanakan cuti ke Kolaka, setelah Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Kolaka langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi-5 menginap selama kurang lebih satu minggu dan selama Saksi-5 menginap di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa mencium sambil membuka pakaian Saksi-4 dan juga Terdakwa membuka pakaiannya dan sama-sama telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa menindih Saksi-4 dan memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi-4 lalu Terdakwa menggoyang pantanya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-4
13. Bahwa benar rumah orang tua Terdakwa a.n. XXXXX (Saksi-10) di Desa Ulu Konawehe Kab. Kolaka tempat Terdakwa bersama Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kondisi kamarnya tidak mempunyai pintu hanya menggunakan kain gorden sehingga sewaktu-waktu orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 di dalam kamar tersebut.
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik yang dilakukan di kamar kost di kota Palu maupun di kamar rumah orang tua Terdakwa mengakibatkan Saksi-5 hamil, sehingga Terdakwa dan Saksi-5 sepakat untuk kawin siri.

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat ke rumah tante Terdakwa a.n. Sdri. XXXXX (Saksi-4) di Desa Pitudua Kec. Tanggetada Kab. Kolaka untuk minta tolong kepada Saksi-4 agar dicarikan Imam yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, setelah itu Saksi-4 menemui pak Imam Desa Pitudua A.n. XXXXX (Saksi-6) dan pak Imam bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5. setelah selesai Sholat Isya.
16. Bahwa benar setelah selesai Sholat Isya Terdakwa bersama Saksi-5 berboncengan sepeda motor. sedangkan Saksi-4 berboncengan sepeda motor dengan paman Terdakwa a.n. Sdr. XXXXX (Saksi-3) menuju ke rumah pak Imam Desa Pitu Dua A.n. XXXXX (Saksi-6) kemudian pak Imam menikahkan secara siri Terdakwa dengan Saksi-5.
17. Bahwa benar setelah selesai Terdakwa dan Saksi-5 menikah siri Terdakwa pamit pulang dan langsung kembali ke rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali kesatuannya sedangkan Saksi-5 kembali ke rumah orang tuanya.
18. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 yaitu . XXXXX (Saksi-6) selaku Pak Imam Desa Pitu Dua, yang bertindak sebagai yaitu Sdr. XXXXX (Saksi-3) dan Sdri. XXXXX (Saksi-4) dengan mahar berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai. dan Terdakwa mengucapkan ijab qabul "Saya terima nikahnya XXXXX binti XXXXX dengan mahar sebesar dua ratus ribu rupiah di bayar tunai".
19. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Saksi-5 berangkat ke Kota Palu untuk menemui Terdakwa dan setelah Saksi-5 tiba di Kota Palu Terdakwa mengontrakkan tempat kost dan pada bulan Juni 2016 Saksi-5 kembali ke Kolaka dengan alasan pulang untuk melahirkan dan saat Saksi-5 berada di Kolaka, Terdakwa sering berkomunikasi tentang kehamilan Saksi-5, namun Saksi-5 mengatakan "Sedang berada di Jakarta" dan pada bulan September 2016 Saksi-5 kembali ke Kota Palu untuk menemui Terdakwa dan setelah Terdakwa bertemu Saksi-5 yang mana Terdakwa bertanya "Mana anakmu?" Saksi-5 menjawab "Dirawat di Jakarta sama bibi".
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa kembali ke Kolaka untuk mengambil anaknya untuk dibawa ke Kota Palu, ternyata anak tersebut bukan anak Terdakwa dengan Saksi-5 melainkan anak dari tante Saksi-5 yang diculik Saksi-5, sehingga Tante Saksi-5 melaporkan perbuatan penculikan Saksi-5 kepada pihak yang berwenang, sehingga Saksi-5 diproses sesuai hukum yang berlaku dan saat ini Saksi-5 sedang menjalani pidananya di Lapas Kolaka.
21. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-5 datang ke rumah Sdri. XXXXX (Saksi-4) selanjutnya Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-5 berbaring terlentang di depan televisi di ruang tamu dimana kepala Saksi-5 direbahkan kebau Terdakwa sambil kakinya diletakkan di atas kaki Terdakwa dan tangan Saksi-5 diletakkan di atas dada Terdakwa yang seakan Saksi-5 memeluk Terdakwa dengan sangat jelas karena tempatnya terbuka dan terang kemudian selain Saksi-4 yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 tersebut ada orang lain yang melihat yaitu suami Saksi-4 a.n. Sdr. XXXXX (Saksi-3) dan anak-anak tetangga diantaranya a.n. Sdr. Dodong umur 5 (lima) tahun.

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan XXXXX (Saksi-5) sesuai Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Terdakwa di atas kertas bermaterai 6.000 yang diketahui oleh Kepala Desa Konaweha dan disaksikan oleh Sdr. Jufri, Sdr. Azis dan Sdri. Suharni. dan XXXXX (Saksi-5) juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Cerai dengan Terdakwa tertanggal 02 April 2019. yang menyatakan bersedia bercerai dengan Terdakwa dan tidak menuntut apapun dari Terdakwa.

23. Bahwa benar Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tetap bersedia menerima Terdakwa sebagai suami demikian pula Terdakwa menyatakan bersedia tetap membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikannya sendiri sesuai fakta Hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim, dan mengenai lamanya pemidanaan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yaitu Pasal 279 ayat (1) KUHP atau Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang membolehkan bagi Oditur Militer/Penuntut Umum, maupun Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari alternatif tersebut yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih membuktikan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP dengan alasan pernikahan siri Terdakwa dengan XXXXX (Saksi-5) dilaksanakan pada tanggal 16 April 2016, sedangkan pernikahan sah Terdakwa dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1) dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2016, hal ini berarti pernikahan siri dilaksanakan lebih dahulu dari pada pernikahan sah, sehingga pernikahan siri Terdakwa dengan XXXXX (Saksi-5) tersebut bukan merupakan penghalang bagi Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. XXXXX (Saksi-1).

. Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa "Barangsiapa" adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak pertanggung jawabkan secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang tersebut dimaksud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Yonif 713/Gorontalo, pada tahun 2015 Terdakwa dipindahkan di Yonif 711/ Rks Palu, kemudian pada tahun 2017 dipindahkan di Korem 131/STG sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP XXXXX.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa identitasnya dalam persidangan adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Oditur Militer dan ia menerangkan dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan.
- c. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang TNI AD, ia adalah seorang warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum positif yang ada di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka.

Bahwa menurut Memori van toelicting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa Yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri XXXXX (Saksi-5) sejak tahun 2005 karena teman sekolah SMA, kemudian pada tahun 2015 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Marauke Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Saksi-5 melalui Black Berry Masengger (BBM).

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 setelah Terdakwa kembali dan penugasan Pamtas di Papua, Terdakwa melaksanakan cuti penugasan selama 14 (empat belas) hari di rumah orang tua Terdakwa a.n. XXXXX (Saksi-10) di Desa Ulu Konawehe Kab. Kolaka, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan janji bertemu di jalan Alam Mekongga, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-5 jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa, kemudian ke tempat cucian mobil, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya untuk mengemasi barang-barangnya karena sudah mau kembali ke Palu.
- c. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Palu Terdakwa menelpon Saksi-5 untuk mengajak Saksi-5 datang di Kota Palu, Saksi-5 mengatakan "Saya takut pergi sendiri karena saya tidak punya keluarga di Palu" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kamu mau ke Palu nanti saya jemput" Saksi-5 menjawab "Iya mau asal di jemput".
- d. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2016 Terdakwa datang ke Kolaka, setelah sampai di Kolaka Terdakwa menjemput Saksi-5, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat ke Palu menggunakan mobil sewa dan sesampainya di Kota Palu, Terdakwa mengontrakkan kamar kost untuk Saksi-5 selama 3 (tiga) bulan.
- e. Bahwa benar selama Saksi-5 tinggal di kamar kost di Kota Palu, Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- f. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-5 melaksanakan cuti ke Kolaka, setelah Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Kolaka langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi-5 menginap selama kurang lebih satu minggu dan selama Saksi-5 menginap di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa mencium sambil membuka pakaian Saksi-5 dan juga Terdakwa membuka pakaiannya dan sama-sama telanjang bulat, setelah itu Terdakwa menindih Saksi-5 dan memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi-5 lalu Terdakwa menggoyang pantanya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-5
- g. Bahwa benar kamar rumah orang tua Terdakwa a.n. XXXXX (Saksi-10) di Desa Ulu Konawehe Kab. Kolaka tempat Terdakwa dengan Saksi-5 menginap dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut termasuk kategori terbuka karena sewaktu-waktu orang lain bisa datang dan masuk serta melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5, dan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-5 tersebut jika dilihat oleh orang lain, maka dapat menimbulkan perasaan terangsang, jijik atau marah.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Melanggar Kesusilaan.

Yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsanya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri XXXXX (Saksi-5) sejak tahun 2005 karena teman sekolah SMA, kemudian pada tahun 2015 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di Marauke Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Saksi-5 melalui Black Berry Masengger (BBM).
- b. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 setelah Terdakwa kembali dari penugasan Pamtas di Papua, Terdakwa melaksanakan cuti penugasan selama 14 (empat belas) hari di rumah orang tua Terdakwa a.n. XXXXX (Saksi-10) di Desa Ulu Konawehe Kab. Kolaka, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan janji bertemu di jalan Alam Mekongga, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-5 jalan-jalan ke rumah teman Terdakwa, kemudian ke tempat cucian mobil, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya untuk mengemas barang-barangnya karena sudah mau kembali ke Palu.
- c. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Palu Terdakwa menelpon Saksi-5 untuk mengajak Saksi-5 datang di Kota Palu, Saksi-5 mengatakan "Saya takut pergi sendiri karena saya tidak punya keluarga di Palu" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kamu mau ke Palu nanti saya jemput" Saksi-5 menjawab "Iya mau asal di jemput".
- d. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2016 Terdakwa datang ke Kolaka, setelah sampai di Kolaka Terdakwa menjemput Saksi-5, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat ke Palu menggunakan mobil sewa dan sesampainya di Kota Palu, Terdakwa mengontrakan kamar kost untuk Saksi-5 selama 3 (tiga) bulan..
- e. Bahwa benar selama Saksi-5 tinggal di kamar kost di Kota Palu, Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri..
- f. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-5 melaksanakan cuti ke Kolaka, setelah Terdakwa dan Saksi-5 tiba di Kolaka langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi-5 menginap selama kurang lebih satu minggu dan selama Saksi-5 menginap di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa mencium sambil membuka pakaian Saksi-5 dan juga Terdakwa membuka pakaiannya dan sama-sama telanjang bulat, setelah itu Terdakwa menindih Saksi-5 dan memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi-5 lalu Terdakwa menggoyang pantanya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-5
- g. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut padahal tidak ada

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ikatan pernikahan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer pada Alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya, padahal Terdakwa sudah mempunyai istri sah atas nama Sdri. XXXXX (Saksi-1), dan pada saat itu terjadinya perkara ini Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di Asrama Yonif 711/Rks Palu, tetapi Terdakwa masih keluar menemui Saksi-5 di kamar kostnya..
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki disiplin yang baik dengan tidak menghiraukan norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku bagi dirinya sebagai prajurit TNI..
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak masa depan XXXXX (Saksi-5) dan merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa Korem 131/STG dimata masyarakat.
- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya (Saksi-1) dan belum dikaruniai anak padahal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun menikah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa telah bercerai dan tidak berhubungan lagi dengan Saksi-5. (XXXXX), dan Terdakwa tetap membina rumah tangga yang harmonis dengan istri sahnya atas nama Sdri. XXXXX (Saksi-1)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI butir ke 3.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan Saksi-5 XXXXX.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Kesatuan Korem 131/STG dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata hanya sebagai balas dendam melainkan juga dalam rangka pembinaan agar prajurit yang bersangkutan dapat kembali berdinis dengan baik setelah menjalani pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang layak dan adil dijatuhkan sesuai kadar kesalahan Terdakwa perlu dikurangi dari pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (lembar) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah Nomor : XXXXX tanggal 12 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama a.n. XXXXX, S.ag, M.M.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) dengan nomor register PD VII/LXI/4/776/2016 tanggal 6 Desember 2016.
- c. 8 (delapan) lembar foto copy berupa foto rumah tempat Terdakwa dengan XXXXX melakukan tindak pidana.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara dan tidak diperlukan lagi untuk urusan lain meka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor : 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Putusan Mahkamah Agung No. 201/K/P.M.H. dan ketentuan perundang-undangan lain yang berangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ILHAM Praka NRP XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tuju) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (lembar) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah Nomor XXXXX tanggal 12 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama a.n. XXXXX, S.ag, M.M.
 - b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri (KPI) dengan nomor register PD VII/LXI/4/776/2016 tanggal 6 Desember 2016.
 - c. 8 (delapan) lembar foto copy berupa foto rumah tempat Terdakwa dengan XXXXX melakukan tindak pidana.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 April 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11010047011279 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP. 292087290970, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H.,M.H. Lettu Sus NRP 541692 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532.

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim Anggota I
putusan.mahkamahagung.go.id

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11010047011279.

Rahmansyah Faharuddin, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 534531.

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H.,M.H.
Lettu Sus NRP 541692.

Hal 31 dari 31 hal Putusan Nomor: 20-K/PM.III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)